

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN - PILOTING SISTEM - APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI

2019

PERMENKEU RI NOMOR 203/PMK.05/2019 TANGGAL 27 DESEMBER 2019 (BN TAHUN 2019 NO.1691)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 159/PMK.05/2018 TENTANG PELAKSANAAN PILOTING SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI

ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara dalam pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi, perlu mengubah ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5 TLN No.4355), Permenkeu RI No.159/PMK.05/2018 (BN Tahun 2018 No.1715).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Piloting SAKTI dilaksanakan sebelum seluruh modul SAKTI diterapkan pada seluruh Satker di Kementerian Negara/Lembaga. Pengguna SAKTI terdiri atas administrator dan operasional modul.

Dalam hal Pengguna operasional modul berhalangan/tidak dapat menjalankan tugasnya atau tidak lagi mempunyai kewenangan karena mutasi, pensiun, meninggal, atau sebab lain sesuai ketentuan yang berlaku, pejabat yang berwenang menunjuk pegawai yang lain sebagai Pengguna operasional modul dengan surat keputusan.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: Piloting SAKTI yang telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018, tetap diakui sebagai pelaksanaan Piloting SAKTI berdasarkan Peraturan Menteri ini dan aplikasi yang sebelumnya telah digunakan dalam pengelolaan keuangan negara tingkat satuan kerja Kementerian/Lembaga, tetap disediakan dan menjadi bagian dari *fallback plan* dalam hal terjadi permasalahan/gangguan pada aplikasi SAKTI yang belum bisa diatasi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2019 dan diundangkan pada tanggal 30 Desember 2019.